**PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

Pertanyaan 1 :

PT. Kota Bengawan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2017 sebagai berikut :

Penghasilan dari luar negeri Rp 5.000.000.000,00 , dengan tarif pajak sebesar 40%.

Penghasilan usaha di Indonesia Rp 1.000.000.000,00. Berapakah batas maksimum kredit pajak?

**Pertanyaan 2 :**

PT. SOLO memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut:

–   Di negara A, memperoleh penghasilan (laba) Rp 4.000.000.000,00 dengan tarif pajak 35%

–   Di negara B, memperoleh penghasilan (laba) Rp 2.000.000.000,00 dengan tarif pajak 20%

–   Penghasilan di Indonesia Rp 5.000.000.000

REPORT THIS AD

Hitunglah kredit pajak luar negeri dari PT. SOLO !

**Pertanyaan 3 :**

PT. Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

–   Di negara A, memperoleh laba Rp 2.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 35% (Rp 700.000.000)

REPORT THIS AD

–   Di negara B, memperoleh laba Rp 3.000.000.000 dengan tarif pajak 20% (Rp 600.000.000)

–   Di negara C, menderita kerugian sebesar Rp 4.000.000.000

–   Penghasilan usaha di Indonesia adalah sebesar Rp 4.000.000.000

**Hitunglah kredit pajak luar negeri !**